



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos : 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdik.patikab.go.id

SERTIFIKAT

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pati**

Nomor : 421.1 / 11415

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan/Perkumpulan : DHARMA WANITA

Alamat : Desa Kuniran Kec. Batangan
Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

" KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA "

Alamat Lembaga : Desa Kuniran

Kecamatan : Batangan

Kabupaten : Pati

Tahun Berdiri : 1 Juli 2019

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Pati, 2 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



W. ARTO, S.Pd, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 196309121988031008



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 11415**

TENTANG

***IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN DHARMA WANITA DESA KUNIRAN KECAMATAN BATANGAN
KABUPATEN PATI***

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca ; 1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain DHARMA WANITA , Nomor : 03/KB DW/ VII/2019 , Tanggal 20 Januari 2020
- Menimbang ; a. Bahwa Desa/Kel. Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain DHARMA WANITA belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain DHARMA WANITA Desa/Kel Kuniran Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dianggap layak untuk beroperasi dan layak di berikan izin;
- Mengingat ; 1. Undang–Undang Dasar 1945;
2. Undang – Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 dan perubahannya Nomor 32 tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini, Holistik dan Integratif;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Hasil Penilaian Tim Penilai tanggal : 1 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

- KESATU ; Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan kepada ;
- | | |
|----------------|----------------------------------|
| Nama Yayasan | : DHARMA WANITA |
| Alamat | : Desa Kuniran |
| Kecamatan | : Batangan |
| Nama Lembaga | : Kelompok Bermain DHARMA WANITA |
| Alamat Lembaga | : Desa Kuniran |
| Kecamatan | : Batangan |
| Kabupaten | : Pati |
| Tahun Berdiri | : 1 Juli 2019 |
- KEDUA ; Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain DHARMA WANITA Desa/Kel. Kuniran Kecamatan Batangan menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara PAUD.
- KETIGA ; Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan aturan yang berlaku
- KEEMPAT ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
- KELIMA ; Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara PAUD dalam Penyelenggaraanya akan diadakan Monitoring dan Evaluasi perkembangan Lembaga selama 2 tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati
- KEENAM ; Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KETUJUH ; Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 2 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati



WIDARTO, S.Pd, M.Hum

Pemhuan Utama Muda

NIP. 196309121988031008